



PUTUSAN

Nomor 352/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Fathurrahman;
- 2. Tempat lahir : Ampenan;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun /8 Agustus 1979;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jln Raya Ireng No.27, RT/RW : 001/000 Desa Jatisela Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fathurrahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
- 2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024
- 3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 352/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 31 mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.B/2024/PN.Mtr tanggal 31 mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Fathurrahman Alias Fatur** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, memakai kekerasan atau ancaman kekerasan** sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Fathurrahman Alias Fatur** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergagang pipa besi dengan Panjang lima puluh sentimeter;  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keriganan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Dakwaan;

Bahwa ia terdakwa **FATHURRAHMAN Alias FATHUR** pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 wita atau waktu lain pada bulan Febuari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Dusun Dasan Utama RT/RW. 003/000 Desa Sesela Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, memakai kekerasan atau ancaman kekerasan**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat , berawal saat saksi Samsul Hakim, S.Sos Alias Samsul membeli tanah yang dijadikan lahan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



kaplingan seharga Rp. 1.350.000.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) di sdri. Rohani yang merupakan ibu terdakwa, dikarenakan ada sisa pembayaran sebesar Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang terlambat dibayarkan oleh saksi Samsul Hakim, S.Sos Alias Samsul sehingga membuat terdakwa menutup jalan masuk ke tanah Kaplingan, selanjutnya saksi Samsul Hakim, S.Sos Alias Samsul yang saat itu Bersama saksi Hj. Ahmad Ridono Alias Haji Rido serta saksi Odi Buslip Irawan Alias Odi dan Mahyudin Alais udin hendak membuka jalan menuju ke tanah Kaplingan, tiba-tiba datang sdri. Rohani bersama saksi Irwan Mukhlis Alias Irwan, saksi Raudatul Jannah Alias Raudatul serta saksi Hapsah dengan menggunakan mobil Avanza kemudian saksi Samsul Hakim, S.Sos mengajak sdri. Rohani turun dari mobilnya untuk duduk bersama-sama membicarakan sisa hutang pembelian tanah, namun sdri. Rohani tidak mau turun, tidak lama kemudian datang terdakwa yang merupakan anak dari sdri. Rohani dengan menggunakan sepeda motor dan saksi Samsul Hakim, S.Sos mengajak terdakwa duduk diberugak sambil membicarakan sisa pembayaran tanah.

- Bahwa Saksi Samsul Hakim terlebih dahulu meminta maaf atas keterlambatan sisa pembayaran tanah milik sdri. Rohani namun terdakwa yang sudah emosi tidak menerima alasan dari saksi Samsul Hakim, S.Sos sehingga terjadi adu argument atau cekcok antara terdakwa dengan saksi Samsul Hakim, S.Sos Alias Samsul, tiba-tiba terdakwa berjalan menuju kearah sepeda motornya mengambil sebilah parang dari dudukan kaki sepeda motornya langsung mengacungkannya sambil berlari kearah saksi Samsul Hakim, S.Sos Alias Samsul dengan berkata **"sundal mati kamu sekarang"** sambil mengejar saksi Samsul Hakim, S.Sos, karena merasa terancam saksi Samsul Hakim, S.Sos Alias Samsul langsung berlari menyelamatkan diri dengan melompati pagar pembatas kaplingan tanah dan menyelamatkan diri dengan bersembunyi di perumahan dekat Lokasi, sementara terdakwa ditarik oleh saksi Hapsah, kemudian keesokan harinya saksi Samsul Hakim, S.Sos Alias Samsul melaporkan kejadian tersebut Ke Polres Kota Matam. Adapun Akibat peristiwa yang dialaminya saksi Samsul Hakim Alias Hakim merasa takut, trauma dan merasa keselamatan dirinya terancam;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke -1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samsul Hakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan Sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah diancam oleh terdakwa;
- Bahwa pengancaman terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 wita atau waktu lain pada bulan Febuari 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Dusun Dasan Utama RT/RW. 003/000 Desa Sesela Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saksi awalnya membeli tanah seharga 1,3 Milyar ke ibu Rohani yang merupakan ibu dari terdakwa namun hingga sekarang saksi belum membayar sisanya sebesar Rp. 170.000.000 ( seratus tujuh puluh juta rupiah)
- Bahwa keluarga terdakwa sempat menagih beberapa kali namun saksi belum mampu membayarkan sisa harga tanah tersebut tetapi saksi sudah menguasai tanah tersebut sehingga terdakwa menutup jalan ke Lokasi tanah;
- Bahwa saksi meminta teman-temannya membuka kembali jalan yang ditutup oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa datang ibu Rohani yang merupakan ibu dari terdakwa ke Lokasi dan saksi mengajak ibu Rohani untuk membicarakan sisa hutang;
- Bahwa kemudian datang terdakwa menggunakan sepeda motor dan terjadi cekcok antara saksi dengan terdakwa sambil terdakwa emosi sambil mengucapkan kata "sundel";
- Bahwa setelah dilerai, kemudian saksi melanjutkan pembicaraan dengan ibu terdakwa sambil tangan saksi menunjuk ke arah ibu terdakwa,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



dan beberapa saat terdakwa mengambil parang, mengacungkan ke arah saksi sambil mengucapkan "saya bunuh kamu"

- Bahwa karena saksi ketakutan lari menyelamatkan diri keluar dari lokasi;
- Bahwa saksi melaporkannya ke Polres Kota Mataram ;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak membenarkannya;

2. Saksi H. Ahmad Ridoni alias Haji Rido, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan Sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi Samsul Hakim, S.Sos Alias Samsul telah diancam oleh terdakwa;
- Bahwa Pengancaman terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 wita atau waktu lain pada bulan Febuari 2023 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Dusun Dasan Utama RT/RW. 003/000 Desa Sesela Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saksi saat kejadian sedang berada di Lokasi;
- Bahwa saksi sebelumnya di telpon oleh saksi Samsul Hakim, S.Sos Alias Samsul untuk membuka jalan;
- Bahwa datang ibu Rohani ke Lokasi dan aksi Samsul Hakim, S.Sos Alias Samsul mengajak ibu Rohani untuk membicarakan sisa hutang;
- Bahwa kemudian datang terdakwa menggunakan sepeda motor dan terjadi cekcok antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi Samsul Hakim, S.Sos Alias Samsul emosi dengan perkataan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil parang dari motornya;
- Bahwa saksi meleraikan keduanya;
- Bahwa saksi sempat diancam oleh terdakwa sehingga saksi mundur;
- Bahwa terdakwa mengejar sambil mengacungkan parang ke arah saksi Samsul Hakim, S.Sos Alias Samsul;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban lari ketakutan menghindari terdakwa.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak membenarkannya;

3. Saksi Mahyudin alias Udin, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan Sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi Samsul Hakim, S.Sos Alias Samsul telah diancam oleh terdakwa;
- Bahwa Pengancaman terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 wita atau waktu lain pada bulan Febuari 2023 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Dusun Dasan Utama RT/RW. 003/000 Desa Sesela Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saksi saat kejadian sedang berada di Lokasi;
- Bahwa datang ibu Rohani yang merupakan pemilik lahan ke Lokasi;
- Bahwa saksi Samsul Hakim, S.Sos Alias Samsul mengajak ibu Rohani untuk duduk diberugak namun ibu Rohani tidak mau;
- Bahwa datang terdakwa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa bersama ibu Rohani datang ke berugak;
- Bahwa saksi melihat terdakwa emosi sambil menggebrak meja;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dilerai;
- Bahwa terdakwa mengambil parang yang ada di motornya;
- Bahwa terdakwa mencungkan parangnya ke arah orang-orang yang ada di Lokasi termasuk saksi;
- Bahwa terdakwa sambil membawa parang mengejar saksi Samsul Hakim, S.Sos Alias Samsul;
- Bahwa saksi Samsul Hakim , S.Sos Alias Samsul lari menyelamatkan diri;
- Bahwa terdakwa ditenangkan oleh keluarganya dan langsung pergi;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak membenarkannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menghadirkan saksi yang meringankan (AD Charge);

1. Saksi Muhamad Alwi, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan Sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan keributan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 wita atau waktu lain pada bulan Febuari 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Dusun Dasan Utama RT/RW. 003/000 Desa Sesela Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat;
- Bahwa terdakwa pengurus Musholla ( takmir) Imam di Musholla;
- Bahwa kelakuan terdakwa dilingkungan tempat tinggal baik;

2. Saksi Mansyur Saleh Thalib, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan Sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan keributan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 wita atau waktu lain pada bulan Febuari 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Dusun Dasan Utama RT/RW. 003/000 Desa Sesela Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat;
- Bahwa terdakwa pengurus Musholla ( takmir) Imam di Musholla dan selalu berkelakuan baik di lingkungan tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah melakukan pengancaman terhadap saksi Samsul Hakim, S.Sos Alias Samsul;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukannya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 wita atau waktu lain pada bulan Febuari 2023 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Dusun Dasan Utama RT/RW. 003/000 Desa Sesela Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat;
- Bahwa terdakwa kesal karena ibunya di tunjuk-tunjuk oleh saksi Samsul Hakim, S.Sos Alias Samsul ;
- Bahwa ada upaya daman tiga kali namun gagal;
- Bahwa awalnya tanah milik ibu terdakwa belum dilunasi pembayarannya oleh saksi Samsul Hakim, S.Sos Alias Samsul;
- Bahwa saksi Samsul Hakim S.Sos Alias Samsul berjanji akan melunasi namun ingkar janji;
- Bahwa terdakwa kemudian memagar jalan masuk ke tanah kaplingan;
- Bahwa terdakwa di telpon oleh ibunya memberitahukan jika pagar telah dibuka;
- Bahwa terdakwa datang ke lokasi dan pagar sudah dirusak;
- Bahwa terjadi cekcok dengan saksi Samsul Hakim, S.Sos Alias Samsul;
- Bahwa terdakwa dileraikan oleh orang-orang yang ada di lokasi;
- Bahwa terdakwa emosi mengejar terdakwa sambil mengacungkan parang karena terdakwa melihat wajah ibu terdakwa ditunjuk-tunjuk oleh saksi korban.
- Bahwa terdakwa tidak ada mengucapkan kata-kata "Bunuh".
- Bahwa terdakwa mencoba melakukan perdamaian dengan saksi korban namun tidak terjadi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti;

1 (satu) bilah parang bergagang pipa besi dengan Panjang lima puluh sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukannya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 wita atau waktu lain pada bulan Febuari 2023 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Dusun Dasan Utama RT/RW. 003/000 Desa Sesela Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2





- Bahwa terdakwa kesal karena ibunya di tunjuk-tunjuk oleh saksi Samsul Hakim, S.Sos Alias Samsul ;
- Bahwa ada upaya daman tiga kali namun gagal;
- Bahwa awalnya tanah milik ibu terdakwa belum dilunasi pembayarannya oleh saksi Samsul Hakim, S.Sos Alias Samsul;
- Bahwa saksi Samsul Hakim S.Sos Alias Samsul berjanji akan melunasi namun ingkar janji;
- Bahwa terdakwa kemudian memagar jalan masuk ke tanah kaplingan;
- Bahwa terdakwa di telpon oleh ibunya memberitahukan jika pagar telah dibuka;
- Bahwa terdakwa datang ke lokasi dan pagar sudah dirusak;
- Bahwa terjadi cekcok dengan saksi Samsul Hakim, S.Sos Alias Samsul;
- Bahwa terdakwa dileraikan oleh orang-orang yang ada di lokasi;
- Bahwa terdakwa emosi mengejar terdakwa sambil mengacungkan parang karena terdakwa melihat wajah ibu terdakwa ditunjuk-tunjuk oleh saksi korban.
- Bahwa terdakwa tidak ada mengucapkan kata-kata "Bunuh".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Secara melawan Hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah barang siapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari *error in persona* dalam menentukan pelaku.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama Fathurrahman alias Fathur dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. . Unsur Secara melawan Hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan terdakwa didepan persidangan, Bahwa ia terdakwa **FATHURRAHMAN Alias FATHUR** telah melakukan pengancaman terhadap saksi Samsul Hakim S.Sos pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 wita atau waktu lain pada bulan Febuari 2023 bertempat di Dusun Dasan Utama RT/RW. 003/000 Desa Sesela Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat, beraawal saat saksi Samsul Hakim, S.Sos Alias Samsul membeli tanah yang dijadikan lahan kaplingan seharga Rp. 1.350.000.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) di sdri. Rohani yang merupakan ibu terdakwa, dikarenakan ada sisa pembayaran sebesar Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang terlambat dibayarkan oleh saksi Samsul Hakim, S.Sos Alias Samsul sehingga membuat terdakwa menutup jalan masuk ke tanah Kaplingan, selanjutnya saksi Samsul Hakim, S.Sos Alias Samsul yang saat itu Bersama saksi Hj. Ahmad Ridono Alias Haji Rido serta saksi Odi Buslip Irawan Alias Odi dan Mahyudin Alais udin hendak membuka jalan menuju

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



ke tanah Kaplingan, tiba-tiba datang sdri. Rohani bersama saksi Irwan Mukhlis Alias Irwan, saksi Raudatul Jannah Alias Raudatul serta saksi Hapsah dengan menggunakan mobil Avanza kemudian saksi Samsul Hakim, S.Sos mengajak sdri. Rohani turun dari mobilnya untuk duduk bersama-sama membicarakan sisa hutang pembelian tanah, namun sdri. Rohani tidak mau turun, tidak lama kemudian datang terdakwa yang merupakan anak dari sdri. Rohani dengan menggunakan sepeda motor dan saksi Samsul Hakim, S.Sos mengajak terdakwa duduk diberugak sambil membicarakan sisa pembayaran tanah. Saksi Samsul Hakim terlebih dahulu meminta maaf atas keterlambatan sisa pembayaran tanah milik sdri. Rohani namun terdakwa yang sudah emosi tidak menerima alasan dari saksi Samsul Hakim, S.Sos sehingga terjadi adu argument atau cekcok antara terdakwa dengan saksi Samsul Hakim, S.Sos Alias Samsul , saat terdakwa sudah menjauh dari berugak terdakwa melihat saksi korban menunjuk-nunjuk wajah ibu dari terdakwa sehingga membuat terdakwa emosi mengambil sebilah parang dari dudukan kaki sepeda motornya langsung mengacungkannya sambil berlari kearah saksi Samsul Hakim, S.Sos Alias Samsul dengan berkata **"sundal mati kamu sekarang"** sambil mengejar saksi Samsul Hakim, S.Sos, karena merasa terancam saksi Samsul Hakim, S.Sos Alias Samsul langsung berlari menyelamatkan diri dengan melompati pagar pembatas kaplingan tanah dan menyelamatkan diri dengan bersembunyi di perumahan dekat Lokasi, sementara terdakwa ditarik oleh saksi Hapsah, kemudian keesokan harinya saksi Samsul Hakim, S.Sos Alias Samsul melaporkan kejadian tersebut Ke Polres Kota Matam. Adapun Akibat peristiwa yang dialaminya saksi Samsul Hakim Alias Hakim merasa takut, trauma dan merasa keselamatan dirinya terancam;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur , " Secara melawan Hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Menimbang, bahwa setelah mencermati Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur dakwaan tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang mengecualikan ataupun yang menghapuskan kesalahan Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka terdakwa haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa makna pembedaan selain sebagai langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat, dan yang terutama pula adalah sebagai langkah pendidikan batin/mental bagi sipelaku, dengan maksud agar setelah mereka/sipelaku menjalankan pidananya, mereka dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik seperti seharusnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasakan ketakutan;

Hal-Hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif selama persidangan.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa adalah Imam di Masjid;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 335 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Faturrahman alias Fatur tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, memakai kekerasan atau ancaman kekerasan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa;

- 1 (satu) bilah parang bergagang pipa besi dengan Panjang lima puluh sentimeter;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh kami, Kelik Trimargo, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, SH.,MH., Irlina, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 7 agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suci Wulandari, SH.M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Mila Meilinda, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Mukhlassuddin, SH.,MH.,

Ttd

Irlina, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Suci Wulandari, SH.M.Hum,

Untuk turunan sesuai aslinya :  
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

Ttd

**I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.**  
**NIP. 19660204 198703 1 003**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2